

## PENYELENGGARAAN – RUMAH POTONG HEWAN

2023

PERDA KOTA BEKASI NO. 12, LD 2023/NO. 12, LL SETDA KOTA BEKASI : 18 HLM  
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH  
POTONG HEWAN

- ABSTRAK:**
- Dalam rangka menjamin proses pemotongan hewan serta penanganan daging yang aman, sehat, utuh dan halal serta memenuhi prinsip-prinsip kesejahteraan hewan di rumah potong hewan perlu dilakukan pengaturan penyelenggaraan Rumah Potong Hewan. Pengaturan penyelenggaraan Rumah Potong Hewan dimaksudkan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Rumah Potong Hewan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Rumah Potong Hewan.
  - Dasar hukum Peraturan Daerah ini: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 33 Tahun 2014; UU No. 21 Tahun 2019; PP No. 95 Tahun 2012; PP No. 47 Tahun 2014; PP No. 3 Tahun 2017; PP No. 5 Tahun 2020; Perda Kota Bekasi No. 09 Tahun 2012; Perda Kota Bekasi No. 06 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rumah Potong Hewan dan Unit Pengadaan Daging; Rantai Produksi Rumah Potong Hewan; Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan; Sumber Daya Manusia; Pemotongan Hewan diluar RPH; Izin Usaha RPH dan/atau UPD; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administratif.
- CATATAN:**
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2023.
  - Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Wali Kota